

ABSTRAK

Taufik, Muhammad Rifki. 2011. *Pencatatan Perkawinan Beda Agama Yang Mendapat Penetapan Pengadilan Negeri Menurut Pasal 35 Huruf A Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 (Tentang Administrasi Kependudukan) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.* Skripsi. Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Drs. Sugito SH. MH. Nurul Fibriati SH. MH. 105 Halaman

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama

Pada dasarnya semua agama menolak perkawinan beda agama. Semua agama menghendaki perkawinan harus seiman (satu agama). Perkawinan beda agama walaupun diperkenankan oleh agama tertentu sangat terbatas. Hanya sebagai pengecualian yang diberikan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Pada kenyataannya perkawinan beda agama di Indonesia banyak terjadi walaupun belum ada pengaturan yang jelas mengenai hal ini. Hal ini tak lepas dari kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1. Bagaimana pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta? 2. Bagaimana prosedur pencatatan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta? 3. Bagaimana akibat hukum pada perkawinan beda agama?

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana dalam metode kualitatif sebagai prosedur untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati, yang menitikberatkan pada wawancara mendalam, pengamatan, serta dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah: Perkawinan beda agama, tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan tidak diaturnya masalah perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka tidak jelas pula diperbolehkan atau tidaknya pelaksanaan perkawinan beda agama. Pada pasal 66 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.'1933 No. 4), Peraturan Perkawinan Canipuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan beda agama maka staatblad nomor 158 tahun 1989 tentang perkawinan campuran masih berlaku, karena pada undang-undang tersebut mengatur tentang perkawinan beda agama. Pencatatan perkawinan agama dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta, sejauh perkawinan beda agama tersebut telah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta. Prosedur pencatatan perkawinan beda agama sama dengan proses

perkawinan seagama, hanya pada perkawinan beda agama tidak terjadi perkawinan menurut agama. Akibat hukum dari pencatatan perkawinan beda agama adalah sahnya perkawinan beda agama, jelasnya status anak pada perkawinan beda agama, jelasnya mengenai pembagian harta waris.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: pencatatan perkawinan beda agama dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang. Prosedur pencatatan perkawinan beda agama sebagian besar sama dengan perkawinan seagama, hanya terdapat perbedaan pada perkawinan beda agama tidak ada perkawinan menurut agama. Akibat hukum dari pencatatan perkawinan beda agama adalah sahnya perkawinan beda agama, jelasnya status anak, jelasnya pembagian harta waris.

Saran dalam penelitian ini adalah: peraturan perundang-undangan tentang perkawinan hendaknya diperjelas khususnya untuk peraturan perkawinan beda agama, agar tidak membingungkan masyarakat. Pemerintah seharusnya mengadakan penyuluhan tentang perkawinan beda agama.

